



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

STATUS DAN WILAYAH TANAH ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai masyarakat adat yang telah ada belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai wilayah adat yang merupakan bagian terpenting dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah sesuai kewenangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Status dan Wilayah Tanah Adat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG STATUS DAN WILAYAH TANAH ADAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
5. Hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak perorangan yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat

tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

7. Wilayah Tanah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas - batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memeberikan panduan dan pedoman dalam penetapan Status Tanah Adat dan Wilayah Tanah Adat di Daerah, sehingga terdapat kepastian hukum mengenai Tanah Adat, khususnya Tanah Adat yang dikuasai melalui Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat maupun Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;
- b. Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;
- c. Pengelolaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;
- d. Kewajiban Pemegang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;
- e. Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah; dan
- f. Pembiayaan.

## BAB III KEBERADAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.
- (2) Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian.

## Pasal 5

- (1) Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah didasarkan atas hasil penelitian di Daerah.
- (2) Penelitian untuk menentukan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh suatu panitia peneliti yang terdiri dari:
  - a. pakar hukum adat;
  - b. Lembaga adat/tetua adat atau penguasa adat yang berwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - d. Pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  - e. Pejabat dari Bagian Hukum Kantor Bupati/Walikota; dan
  - f. Pejabat dari instansi terkait lainnya.
- (3) Panitia peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelitian pada wilayah masyarakat hukum adat tertentu di Daerah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan panitia peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wilayah yang akan diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Panitia peneliti melakukan penelitian tentang:
  - a. tatanan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta struktur penguasa adat yang masih ditaati oleh warganya;
  - b. tata cara pengaturan, penguasaan dan penggunaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berdasarkan hukum
  - c. adat asli masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
  - d. penguasa adat yang berwenang mengatur peruntukan dan penggunaan serta penguasaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah;
  - e. batas-batas wilayah yang diakui sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah ditentukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Dalam Penelitian batas-batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah digunakan peta dasar dengan skala paling kecil 1 : 50.000 dan diikutsertakan penguasa adat yang berwenang mengatur hak ulayat

dan atau hak perorangan dari masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan wilayah masyarakat hukum adat yang diteliti.

- (3) Persetujuan batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dinyatakan dalam berita acara persetujuan batas yang ditandatangani oleh penguasa adat yang berwenang mengatur hak ulayat dan atau hak perorangan dari masyarakat hukum adat yang diteliti dan yang berbatasan, ketua panitia peneliti dan kepala kampung yang terkait.
- (4) Pada titik-titik tertentu dari batas yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang tanda-tanda batas yang bersifat permanen.
- (5) Bentuk dan ukuran tanda-tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan tanda-tanda batas sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Panitia peneliti melaporkan hasil penelitian kepada Bupati disertai dengan kesimpulan hasil penelitian yang menyatakan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.
- (2) Dalam laporan hasil penelitian sepanjang yang masih ada hak ulayat dan atau hak perorangannya dicantumkan nama lokal yang sama pengertiannya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang dikenal oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Laporan hasil penelitian dilampiri dengan peta yang menunjukkan batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan yang sudah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

#### BAB IV

#### PENETAPAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Bupati menetapkan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dengan keputusan.
- (2) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah masih ada dicantumkan hal-hal:
  - a. nama asli yang dikenal dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang sama pengertiannya dengan pengertian hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah; dan
  - b. penguasa adat yang menurut hukum adatnya berwenang mengatur penguasaan, peruntukan dan penggunaan hak

ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

- (3) Keputusan Bupati yang menetapkan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang masih ada, dilampiri peta hasil penelitian.

#### Pasal 9

- (1) Peta hasil penelitian dapat berupa hasil pemetaan lapangan di atas peta dasar atau hasil pengukuran.
- (2) Peta hasil penelitian yang hanya berupa hasil pemetaan lapangan di atas peta dasar, harus ditindaklanjuti dengan pengukuran.
- (3) Peta hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak yang bukan dari instansi pertanahan dipetakan dalam peta pendaftaran sesuai petunjuk teknis dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (4) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan pengukuran secara kadasteral batas-batas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang telah disetujui di lapangan dan peta hasil pengukuran tersebut dicatatkan dalam daftar-daftar tanah dan menjadi acuan dalam pemberian hak-hak atas tanah dalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

### BAB V

#### PENGELOLAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati yang menetapkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah masih ada, maka masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan berwenang untuk:
  - a. melaksanakan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak peroranganwarga masyarakat hukum adat atas tanah sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan musyawarah dengan pihak ketiga diluar warga masyarakat hukum adat yang memerlukan tanah untuk berbagai kepentingan;dan
  - c. menyerahkan sebagian atau seluruh hak ulayat kepada warga untuk dikuasai oleh masing-masing warga sebagai hak perorangan.
- (2) Dalam pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) Hasil musyawarah dengan pihak ketiga yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. melepaskan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, dengan ganti kerugian yang disepakati bersama, atau
  - b. meminjamkan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam jangka waktu tertentu untuk di kelola oleh pihak lain dalam bentuk sewa menyewa atau bagi hasil atau bentuk lain yang disepakati bersama.
- (4) Setelah melakukan musyawarah dengan pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, pihak yang memerlukan tanah harus mendapatkan izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Semua perbuatan hukum sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan dengan akta otentik.

#### Pasal 11

Kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dilepaskan oleh masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf a, maka tanah itu dilepaskan kepada Negara sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
- (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang dilepaskan kepada Negara, oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diberikan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain tersebut pada ayat (1), berdasarkan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh pihak yang memerlukan tanah paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah termasuk semua bangunan dan tanaman tumbuh serta sumber daya alam lainnya yang ada di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau tanah hak perorangan warga masyarakat hukum adat tersebut.

- (5) Apabila hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya atau hapus haknya karena hukum, tanahnya tetap menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberikan hak atas tanah kepada pihak yang menerima pinjaman tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau tanah hak perorangan warga masyarakat hukum adat tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu peminjaman.
- (2) Perpanjangan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka waktu yang tidak melampaui batas waktu peminjaman.
- (3) Apabila hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) habis jangka waktunya atau hapus karena hukum maka tanahnya dikuasai kembali oleh masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang meminjamkannya.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh tanah hak ulayat masyarakat hukum adat diserahkan penguasaannya kepada warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk dikuasai sebagai hak perorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, atas permohonan yang bersangkutan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberikan hak milik atas tanah kepada warga yang menerima penyerahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Diatas hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak guna bangunan atau hak pakai kepada pihak lain berdasarkan persetujuan antara pemegang hak milik atas tanah dengan pihak lain tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap persetujuan antar pemegang hak milik atas tanah yang akan diberikan hak guna bangunan atau hak pakai harus dibuat dengan akta otentik.

## BAB VI

### KEWAJIBAN PEMEGANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

### Pasal 15

- (1) Masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur pengelolaan hak ulayat atas tanah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan

- warganya dengan pemanfaatan wilayah hak ulayat atas tanah secara optimal.
- (2) Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban melepaskan tanah tersebut yang diperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dan ganti kerugian atas faktor nonfisik berdasarkan hasil musyawarah dan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Kerugian atas faktor fisik, meliputi:
    - a. kehilangan tanah (tanah pertanian, akses ke hutan serta sumber daya alam lainnya, hilangnya hak memanfaatkan sumber daya alam);
    - b. kehilangan bangunan (rumah dan bangunan fisik lainnya); dan atau
    - c. kehilangan pusat kehidupan dan pusat budaya masyarakat (tempat-tempat religius, tempat ibadah, pemakaman).
  - (4) Ganti kerugian atas faktor non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk:
    - a. uang dan/atau tanah pengganti;
    - b. permukiman kembali;
    - c. dana abadi;
    - d. penyertaan saham; dan
    - e. bentuk lain yang disepakati bersama.
  - (5) Kerugian atas faktor nonfisik meliputi kehilangan pendapatan dan sumber penghidupan karena ketergantungan pada tanah beserta segala isinya.
  - (6) Ganti kerugian atas faktor nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usaha pengganti, penyediaan lapangan kerja, bantuan kredit, dan bentuk lain yang disepakati bersama.
  - (7) Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan tanah tersebut.

## BAB VII

### PENYELESAIAN SENGKETA HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

#### Pasal 16

- (1) Sengketa yang terjadi antara masyarakat hukum adat atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum adat yang sama dapat diselesaikan menurut hukum adat setempat.
- (2) Jika masing-masing pihak yang bersengketa tunduk pada hukum adat yang berlainan dan memilih hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, maka penyelesaiannya dapat dilakukan oleh forum penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat dan atau melibatkan para ahli mengenai hukum-hukum adat kedua belah pihak.

- (3) Penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan (lembaga arbitrase, negosiasi maupun mediasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk penelitian, penetapan dan pengukuran serta pemetaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat dan atau Provinsi Kalimantan Timur atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 23 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 14.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 15/14/2019.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
STATUS DAN WILAYAH TANAH ADAT

I. UMUM

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 3, mengakui hak ulayat atau hak – hak yang serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dan pelaksanaan hak ulayat itu harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi.

Tujuan dikeluarkannya peraturan itu adalah antara lain untuk memperjelas pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sehubungan dengan itu, maka muatan pokok dari peraturan tersebut terutama mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah kebijaksanaan yang meliputi:

- a. Tugas Pemerintah adalah penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- b. Tugas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah:
  1. Pembentukan panitia peneliti ;
  2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian ;
  3. Pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat ;
  4. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penetapan tanah ulayat ;
  5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kanto pertanahan kabupaten;
  6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

Penentuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah di suatu daerah harus didahului oleh suatu kegiatan penelitian yang cermat dengan metodologi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh suatu panitia peneliti yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. Panitia peneliti tersebut terdiri dari para pakar, tetua adat, wakil dari lembaga swadaya masyarakat dan instansi teknis terkait. Sasaran penelitian adalah yang berhubungan dengan 3 (tiga) kriteria yang menjadi faktor penentu ada atau tidak adanya hak ulayat

masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagai berikut:

- a. terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari ;
- b. terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Kriteria adanya suatu wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah tertentu maksudnya bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah tersebut mempunyai batas-batas yang jelas dan tidak bertentangan dengan batas-batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah lainnya yang berbatasan. Sehingga panitia peneliti juga harus mampu menetapkan batas – batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah di lapangan yang mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan masyarakat yang wilayahnya berbatasan dan memasang tanda-tanda batas yang permanen.

Mengingat bahwa kegiatan pengukuran batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang sudah disetujui batas-batasnya memerlukan waktu yang lama, maka dimungkinkan untuk sementara menggunakan peta dasar yang disiapkan oleh instansi Pertanahan kemudian di atas peta dasar tersebut digambarkan perkiraan letak perbatasan yang disepakati di lapangan. Peta sementara itu akan dijadikan lampiran Keputusan Bupati tentang ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah di Daerah penelitian.

Apabila peta lokasi diperoleh dari hasil pengukuran maka peta tersebut dipetakan dalam peta pendaftaran pada instansi pertanahan. Pengukuran dapat dilakukan oleh instansi pertanahan atau oleh pihak lain. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh instansi pertanahan dipetakan dalam peta pendaftaran dan dicatatkan dalam daftar tanah, sedangkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak selain instansi Pertanahan hanya dipetakan dalam peta pendaftaran tetapi tidak dicatatkan dalam daftar tanah.

Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari panitia peneliti, maka Bupati menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan bahwa di wilayah penelitian ada atau tidak hak ulayat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 206.